

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 156 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembalikan Bangsa Indonesia menjadi Bangsa Bahari Jang benar-benar dapat menguasai kedajaan dan kekajaan Maritim Indonesia, serta untuk memperlantjar pelaksanaan prinsip "BERDIKARI", perlu membentuk suatu Kompartimen Maritim, jang meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut dan Departemen Perindustrian Maritim ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan :
1. Departemen Perhubungan Laut dari lingkungan Kompartimen Distribusi,
2. Departemen Perikanan Darat/Laut dari lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria,
untuk selanjutnya dimasukkan kedalam lingkungan Kompartimen Maritim ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora jang kemudian berulang-ulang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden No.141 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : A. Mengeluarkan Departemen Perhubungan Laut dari lingkungan Kompartimen Distribusi dan Departemen Perikanan Darat/Laut dari lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria.
B. Membentuk Kompartimen Maritim jang meliputi 3 Departemen terdiri dari :
1. Departemen Perhubungan Laut,
2. Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut,
3. Departemen Perindustrian Maritim.
C. Mengangkat :
1. Major Djenderal KKO Ali Sadikin, - menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Maritim berangkap sebagai Menteri Perhubungan Laut,
2. Laksamana Muda Laut Hamzah Atmohandojo, Menteri Perikanan Darat/Laut - menjadi Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut,
3. Sdr. Mardanus, Presiden Direktur "Karya Putra Dockyard" - menjadi Menteri Perindustrian Maritim.

KEDUA :

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Penyelidikan Keuangan Agung,
9. Kantor Bendahara Negara,
10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

PETIKAH Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djuni - 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.